

KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI  
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN KETUA TIM URUSAN UMUM  
LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN 2026

KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam mewujudkan sistem kerja baru pada administrasi yang dinamis terhadap kegiatan bagian urusan umum perlu di tunjuk dan di tetapkan ketua tim urusan umum di lingkungan LPP RRI Bukittinggi;
- b. Bahwa dalam kelancaran tugas perlu segera menunjuk pegawai yang disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Tim urusan umum LPP RRI Bukittinggi;
- c. Bahwa Pegawai yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk melaksanakan tugas;
- Mengingat : 1. Peraturan Dewan Direksi Nomor 06 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 ;
2. Peraturan Dewan Direksi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ;
3. Peraturan PANRB No 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
4. Peraturan PANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546 );
5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
6. Peraturan Dewan Direksi Nomor 09 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Dalam Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri PANRB No 17 Tahun 2023 Pasal 1 Angka 22 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PENUNJUKAN KETUA TIM URUSAN UMUM LPP RRI BUKITTINGGI .
- Pertama: Menunjuk pegawai yang tersebut di bawah sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA sebagai Ketua Tim urusan umum.
- Kedua : Nama : Zaidir  
NIPPPK : 19770817 202521 1 048  
Pangkat/Gol : IX  
Jabatan : Arsiparis Ahli Pertama
- Ketiga : Ketua Tim Urusan Umum yang ditunjuk bertanggungjawab dalam bidang - bidang Urusan Umum terdiri dari tugas Ketua Tim Urusan Umum Sebagai Berikut:
- A. Manajemen Administrasi dan Tata Persuratan.**
- 1 Melaksanakan pengelolaan administrasi, kearsipan, dan tata persuratan di bagian umum.
  - 2 Mengurus surat masuk dan surat keluar serta dokumentasi bagian umum.
- B. Pengelolaan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana**
- 1 Mencatat dan mengelola pengeluaran barang - barang persediaan untuk kebutuhan sehari - hari.
  - 2 Melayani permintaan kebutuhan ATK ( alat tulis kantor ) dan perlengkapan lainnya dari bidang/ bagian lain.
  - 3 Bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kenyamanan ruang kerja, termasuk ruang penyiaran, Pro 1, Pro 2, Pro 4.
  - 4 Bertanggung jawab terhadap perawatan kendaraan dinas untuk kelancaran kegiatan operasional kantor.
  - 5 Mengelola aset ( inventarisasi ) dan membuat neraca aset di akhir tahun.

### C. Koordinasi dan Pengawasan Tim Kerja

- 1 Melakukan Koordinasi dengan anggota tim kerja di bagian umum.
- 2 Melakukan pembagian tugas kepada anggota tim agar operasional berjalan lancar.
- 3 Melakukan pengarahan dan pengawasan ( monitoring ) terhadap pelaksanaan kegiatan anggota tim.
- 4 Melakukan evaluasi atas kinerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh anggota tim.

### D. Pelaporan dan Tanggung Jawab

- 1 Membuat laporan berkala mengenai kegiatan Bagian Umum kepada Kepala LPP RRI Bukittinggi.
- 2 Bertanggung jawab atas efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran operasional umum.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala LPP RRI Bukittinggi



Ir. Abdul Gafar Zakaria

NIP. 19700104 199403 1 003

## **RADIO REPUBLIK INDONESIA BUKITTINGGI**

JL. PROF. MUHAMMAD YAMIN, SH NO. 199 TELP & FAX : 0752 22583 Email : [set.rribukittinggi@rri.go.id](mailto:set.rribukittinggi@rri.go.id)